#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berarti tidak membatasi pada usia, jenis kelamin, status sosial, agama dan pekerjaan<sup>1</sup>. Hak yang melekat harus dipenuhi oleh siapapun, namun untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan dengan tidak melupakan kewajiban yang mengikutinya. Karena setiap hak yang dimiliki akan disertai kewajiban. Seperti hak yang dimiliki orang tua terhadap anaknya, akan disertai kewajiban untuk melahirkan, merawat dan menjaganya. Demikian pula seorang anak terhadap orang tuanya untuk memiliki kewajiban dengan mematuhi apa yang dikatakan oleh orang tua setelah sebelumnya memilter ucapan yang disampaikan.

Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib melindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> wardi Sagama, Jurnal *'Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pengasuhan Anak Yang Tinggal Di Rum*Su*ah Tahanan'*, *Kertha Patrika*, 38.3 (2016), h. 227–38

secara optimal sesuai dengan harkat dan mertabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasasn dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Begitu juga berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak, yang dimaksud pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir<sup>3</sup>.

Anak yang mendapatkan perlindungan dengan baik akan terjaga secara isik, psikologis dan sosialnya untuk dapat melakukan tumbuh-kembangnya. Orang tua merupakan orang terdekat dengan anak dalam hal ini adalah sebagai pengasuh utama untuk menjamin perlindungan terhadap anak yang dirawat. Menjadi kewajiban dan tanggung jawab buat orang tua untuk memberikan perlindungan yang baik untuk kepentingan anak.

Salah satu perrmasalahan yang menjadi faktor terjadinya kekerasan terhadap anak adalah perceraian yang mengakibatkan terputusnya ikatan perkawinan karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban suami istri<sup>4</sup>. Kata cerai memiliki arti putus, pecah, pisah, hal inilah yang dikhwatirkan bagi sang anak dalam perkembangan psikologis dan pola

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak <sup>4</sup> Mirawati, 'Dampak Perceraian Terhadap Pola Asuh Dan Perilaku Anak Dikecamatan Pontianak Utara-', *Jurnal S-1 Sosiologi*, 5 (2017).

asuhnya. Perceraian juga membuat salah satu komponen keluarga tidak dapat berfungsi dengan baik karena keluarga yang lengkap yakni hanya memiliki seorang ayah atau seorang ibu bersama anak-anak lebih dikenal dengan sebutan orang tua tunggal sehingga memungkinkan nya terjadi kekerasan terhadap anak, baik itu secara verbal, fisik maupun kekerasan seksual.

Berdasarkan data kasus perceraian di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terdata dari berbagai sumber, kasus perceraian di tahun 2022, tercatat sebanyak 4.226 pasangan yang bercerai jumlah tersebut tersebar di 8 kabupaten 1 kota dengan rincian sebagai berikut Kota Bengkulu terbanyak kasus perceraian yakni 1.031 pasangan, Kabupaten Bengkulu Utara & Benteng tercatat 685 pasangan, pasangan, Kabupaten Rejang Lebong 559 Kabupaten Seluma 419 pasangan, Kabupaten Mukomuko sebanyak 391 Kabupaten Bengkulu Selatan 365 pasangan, Kabupaten Kepahiang 326 pasangan, Kabupaten Lebong paling sedikit diangka 191 pasangan<sup>5</sup>.

Salah satu hal penting yang mungkin kurang dipertimbangkan ketika terjadi perceraian adalah tanggung jawab pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, baik ketika orang tuanya masih hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan maupun ketika mereka gagal karerna terjadi perceraian. Pemeliharaan ini meliputi berbagai hal diantaranya masalah ekonomi, pendidikan, dan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>https://radarlebong.disway.id/read/656295/kasus-perceraian-2022-kota-bengkuluterbanyak-lebong-paling-sedikit

masalah-masalah lain yang meajadi kebutuhan pokok anak.Dimana terdapat 81 kasus kekesrasan terhadapa anak di kota Bengkulu

Sama halnya dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini. Semestinya sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, DP3AP2KB bisa lebih berperan melakukan tugas-tugasnya, termasuk melakukan advokasi dalam kasus perlindungan anak. DP3AP2KB khususnya Bidng Perlindungan Anak harusnya sediktit proaktif melakukan tugasnya dengan senantiasa hadir di tengah kasus-kasus besar yang menimpa anak-anak.

Berdasarkan permasalahan di atas Peneliti akan membahas mengenai Peran DP3AP2KB Terhadap Perlindungan Anak Di Kota Bengkulu Persfektif HKI.

## B. Rumusan Masalah

 Bagaimana Peran DP3AP2KB Terhadap Perlindungan Anak Di Kota Bengkulu ? 2. Bagaimana Peran DP3AP2KB Terhadap Perlindungan Anak Di Kota Bengkulu berdasarkan Hukum Keluarga Islam ?

# C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui Peran DP3AP2KB Terhadap Perlindungan Anak Di Kota Bengkulu
- Untuk Peran DP3AP2KB Terhadap Perlindungan Anak Di Kota Bengkulu berdasarkan Hukum Keluarga Islam

# D. Kegunaan Penelitian

- 1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapakan dapat memberikan pengetahuan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat mengenai Peran DP3AP2KB Terhadap Perlindungan Anak Di Kota Bengkulu berdasarkan Hukum Keluarga Islam.
- Bagi penulis, Penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman menegenai Peran DP3AP2KB Terhadap Perlindungan Anak Di Kota Bengkulu berdasarkan Hukum Keluarga Islam.
- 3. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan, referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas Peran DP3AP2KB Terhadap Perlindungan Anak Di Kota Bengkulu berdasarkan Hukum Keluarga Islam.

#### E. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian yang telah dilakukan terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan untuk penelitian.Setelahnya agar dapat dikembangkan dan

dapat di hindari adanya sikap plagiarism. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yaitu :

1. Dicen Setiawan, Skripsi 2022, Hak Pengasuhan Anak Pasca Peceraian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan), peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: 1) Hak Pengasuhan Anak Pasca Peceraian di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan adalah di diasuh oleh ibu, ayah dan nenek. Dari 4 informan 3 diantaranya menerapkan pola asuh yang memberikan kebebasan terhadap anak, tetapi masih ada pengawasan, cenderung lebih dapat memberikan pola asuh yang baik, dengan memberikan pendapat dalam hal baik buruknya sesuatu; 2) Hak Pengasuhan Anak Pasca Peceraian Perspektif Hukum Positif Dan Perspektif Hukum Islam; a). Hak pengasuhan anak pasca perceraian dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Desa Lawang Agung belum sesuai dengan hukum positif; b). Adapun hak pengasuhan anak pasca peceraian perspektif hukum Islam di desa Lawang Agung belumlah sesuai, hal ini disebabkan pengasuhan yang terjadi di lapangan hanya di emban oleh salah satu ayah atau ibu, dan tidak bertanggung jawab secara bersamasama meskipun sudah bercerai. Islam pada prinsipnya menyerahkan

MINERSIA

tanggung jawab mengasuh, memelihara dan mendidik anak kepada orang  $\mathrm{tua}^6.$ 

Persamaan penelitian saudara Dicen Setiawan dengan penelitian saya adalah pada metode penelitian dan pembahasan mengenai pengasuan anak pasca cerai, sedangkan perbedaan penelitian saudara Dicen Setiawan dengan penelitian saya adalah penelitian saudara Dicen Setiawan membahas mengenai Hak Pengasuhan Anak Pasca Peceraian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam sedangkan penelitian selanjutnya mengenai Peran DP3AP2KB Terhadap Perlindungan Anak Di Kota Bengkulu berdasarkan Hukum Keluarga Islam.

2. Mirawati, Jurnal 2017, Dampak Perceraian Terhadap Pola Asuh Dan Perilaku Anak Dikecamatan Pontianak Utara- Kalimantan Barat .

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif. peneliti menggunakan teori pola asuh dan teori struktur fungsional, hasil Penelitian menunjukkan bahwa perceraian orang tua berdampak negatif maupun positif terhadap pola asuh anak. dampak negatif nya anak menjadi tertutup, pendiam (mudah putus asa), sedangkan dampak positifnya Anak lebih jadi mandiri, Anak mempunyai kemampuan bertahan, karena terlatih untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup bukan hal yang mudah, Beberapa anak jadi lebih kuat dan bangkit, dan Prestasi meningkat,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dicen Setiawan, 'Hak Pengasuhan Anak Pasca Peceraian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan)', Jurnal Hukum Sehasen. 2022.

tergantung dari orang tua yang menerapkan pola asuh dan anak yang menerima nya, karena sebuah keluarga dalam masyarakat dimaknai dengan fungsi AGIL, yaitu adaptasi (adaption), pencapaian tujuan (goal attainment), integrasi (intregration), pemeliharaan pola (latency) yang artinya sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi<sup>7</sup>.

Persamaan penelitian saudara Mirawati dengan penelitian selanjutnya adalah pembahasan mengenai pola asuh pasca perceraian adapun perbedaannya adalah penelitian saudara Mirawati membahas Dampak Perceraian Terhadap Pola Asuh Dan Perilaku Anak sedangkan penelitian selanjutnya Peran DP3AP2KB Terhadap Perlindungan Anak Di Kota Bengkulu berdasarkan Hukum Keluarga Islam.

# BENGKULU

## F. Landasan Teori

MIVERSIA

# 1. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mirawati. *Dampak Perceraian Terhadap Pola Asuh Dan Perilaku Anak Dikecamatan Pontianak Utara- Kalimantan Barat.* Jurnal Pendidikan Sosial. 2017

orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial<sup>8</sup>. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.

# 2. Teori Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong Joorie M Ruru, And Abstract, 'Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon', *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, h. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 27.

mental.<sup>10</sup> Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".<sup>11</sup>

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hakhak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan : a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum. b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah. c.

10

Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 98

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan : a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihakpihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan. b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undangundang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat. c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita

mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kretivitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berprilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hakhaknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat di lakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan

anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin kesejahteraan perlindungan, pemeliharaan, dan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh,

memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 12

#### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research), Penelitian in merupakan jenis penelitian kualitatif, metode Penelitian kualitatif adalah metode yang menghasilkan informasi deskriptif dari kata-kata yang diucapkan atau ditulis orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan (research and dovelopment). Penelitian dan pengmbangan merupakan jambatan antara penelitian dasar (basic research) dengan penelitian terapan (applied research), dimana penelitian dasar bertujuan untuk "to discover new knowlage about fundamental phonemena" dan applied research bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat diaplikasikan. <sup>13</sup>

Dengan menggunakan pendekatan Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara Menganalisis teori, gagasan, ajaran hukum, hukum, dan aturan yang terkait dengan penelitian ini. Strategi ini, yang melibatkan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sugivono, Memahami Peenelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014) .h.4

membaca buku, undang-undang, dan dokumen terkait penelitian lainnya, terkadang disebut sebagai strategi perpustakaan.

Dengan menelaah realitas yang kini dipraktikkan di lapangan, maka dilakukan pendekatan hukum empiris. Strategi ini sering disebut sebagai strategi sosiologis yang digunakan pada saat itu juga. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, atau penelitian yang dilakukan di lapangan untuk menentukan permasalahan aktual yang muncul, setelah itu akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, dan teori-teori hukum yang relevan.

## 2. Jenis data

Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data dikelompokan kedalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### a. Data primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang didapatkan langsng dari sumber data lapangan yaitu data wawancara yang berkaitan dengan Peran DP3AP2KB Terhadap Perlindungan Anak Di Kota Bengkulu.

## b. Data sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah beberapa data yang diperoleh dari sumber yang berada diluar objek yang sebenernya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang diteliti, baik berupa tulisan yakni : buku-buku yang berkenaan dengan penelitian, jurnal, makalah, hasil penelitian, artikel dan dokumen-dokumen.

## 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara.

- a. Observasi : ialah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau prilaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamat dan ingatan.
- b. Wawancara: serentetan pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden. <sup>14</sup> Penulis mengadakan tanya jawab secarà lisan kepada sumber informasi yang penulis butuhkan dengan menggunakan panduan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Adapun yang akan di wawancarai oleh peneliti ialah Kepala DP3AP2KB, Kabid Perlindungan Anak UPTD PPA Di Kota Bengkulu.
- c. Dokumentasi : Dokumentasi Adalah untuk mengumpulkan data dari referensi-referensi yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian.Dokumen-dokumen yang dimaksud ialah dokumen pribadi, dokumen resmi, buku-buku, foto-foto, ataupun rekaman dan lain-lain. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan

\_

h.32

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Sugiyono, Memahami Peenelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014),

bahkan untuk mengetahui jawaban dari fokus permasalahaan penelitian.

# 4. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh, data akan dikelompokan menurut pokok bahasan. Kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab.

Analisa data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian ini adalah analisa data kualitatif, dimana analisa data dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul dan dianggap telah memadai, maka data tersebut dianalisa secara deskriptif, kemudian disimpulkan secara dedukatif yang menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.

# H. Sistematika penulisan

Penulis skripsi terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan yang bersisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II: Landasan teori dari penelitian dalam bab ini akan mengenai teoriteori Peran, Perlindungan terhadap Anak dan teori-teori hukum keluarga Islam.
- Bab III : Menjelaskan tentang deskripsi wilayah penelitian yakni

  DP3AP2KB Unit Perlindungan Anak Kota Bengkulu
- Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan berupa wawancara dengan narasumber yang bersangkutan.
- Bab V : Merupakan berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.